

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bank Syariah**

Bank Islam adalah istilah tambahan untuk Bank Syariah. Ensiklopedi Islam menyatakan bahwa bank Islam adalah lembaga keuangan yang tujuan utamanya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dan operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan kata lain, bank Islam (Bank Syariah) berarti bank yang cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadits, atau, lebih spesifik lagi, bank yang operasinya disesuaikan Ada ijarah wa iqtina, mudharabah, musyarakah, dan murabahah.

#### **B. Definisi Nasabah**

Orang yang dapat berhubungan dengan bank atau menjadi pelanggan bank disebut sebagai nasabah. Menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,<sup>1</sup> nasabah didefinisikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,<sup>2</sup> nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah.<sup>3</sup>

Sementara nasabah didefinisikan dalam kamus perbankan sebagai individu atau organisasi yang memiliki rekening simpanan atau pinjaman di bank, nasabah juga merupakan orang yang dapat berhubungan dengan bank atau menjadi pelanggan bank.<sup>4</sup>

Menurut definisi di atas, pelanggan adalah individu yang menggunakan layanan perbankan untuk melakukan transaksi keuangan, seperti menyimpan

---

<sup>1</sup> UU Nomor 10 Tahun 1998, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan," *Bank Indonesia* (1998): 1–65.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor, "Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,"

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Prenada Media, 2017).

<sup>4</sup> Abdullah Saeed et al., *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga* (Pustaka Pelajar, 2004).

dana investasi, fasilitas dana, dan sebagainya.<sup>5</sup>

### C. Pembiayaan Syariah

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pembiayaan pada Bank Syariah adalah pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak perbankan dan pihak penerima penerima pembiayaan atau nasabah yang akan mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>6</sup>

Menurut M. Syafi'i Antonio, dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dan Teori Praktek". Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisit unit.<sup>7</sup>

Menurut Veithzal Rival dan Arifin dalam bukunya yang berjudul "Islamic Banking", Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga. Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : a. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik. c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna' d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *Qard*, dan e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Pembiayaan syariah secara umum kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian

<sup>5</sup> Perbankan Syariah Ismail, "Jakarta: Kencana Prenada Media Group" (2011).

<sup>6</sup> Ditama Binbangkum - BPK RI and Bpk.go.id, "Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," *Ditama Binbangkum - BPK RI* (2017), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998>.

<sup>7</sup> Wangsawidjaja, "Pembiayaan Bank Syariah , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2010, h.78. 1 10" (2010): 10–25.

menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya.<sup>8</sup>

## 1. Pengendalian Internal

Menurut Ariffin dan Kassim, perbankan syariah sudah memiliki pengendalian internal atas operasi perbankannya. Namun, kontrol oleh dewan manajemen tidak cukup untuk menjamin berfungsinya sistem pemantauan resiko.<sup>9</sup>

### a. Pemantauan Resiko

Pemantauan resiko berguna untuk memeriksa efektivitas sistem manajemen resiko bank syariah untuk menemukan kesalahan pada tahap awal dan praktek manajemen resiko bank telah sejalan dengan rencana yang telah dibuat.<sup>10</sup> Seperti yang dikemukakan oleh Khalid dan Amjad pemantauan resiko merupakan variabel yang paling signifikan dan berpengaruh terhadap praktik manajemen resiko di bank syariah.<sup>11</sup> Argumen ini konsisten dengan Khattak, Hussain dan Al-Ajmi yang melaporkan pemantauan resiko memiliki efek positif dan signifikan terhadap praktek manajemen resiko bank syariah.<sup>12</sup> Bank syariah tertarik untuk memantau resiko terutama dalam kegiatan operasional. Mereka selalu mempertimbangkan kepatuhan syariah.<sup>13</sup> Oleh

<sup>8</sup> Karebet Gunawan, "Permasalahan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2018): 91–104.

<sup>9</sup> Romzie Rosman and Abdul Rahim Abdul Rahman, "Risk Management Practices of Islamic Banks: International Evidence," *Islamic Banking and Financial Crisis: Reputation, Stability and Risks* 3, no. June (2013): 106–123.

<sup>10</sup> Hamdi Agustin, Armis, and Hasrizal Hasan, "Teori Manajemen Resiko Bank Syariah," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 551–564.

<sup>11</sup> Sania Khalid and Shehla Amjad, "Risk Management Practices in Islamic Banks of Pakistan," *Journal of Risk Finance* 13, no. 2 (2012): 148–159.

<sup>12</sup> M M Soleh, S E Juliansyah Noor, and others, *Kajian Literatur Perbankan Dan Keuangan Islam*, vol. 1 (La Tansa Mashiro Publisher, 2021).

<sup>13</sup> Agustin, Armis, and Hasan, "Teori Manajemen Resiko Bank Syariah."

karena itu, perbankan syariah semestinya memiliki komite Syariah dan komite manajemen resiko dalam tata kelola manajemen struktur untuk melakukan fungsi pemantauan dan pengawasan dan juga untuk memastikan kesehatan dan efektivitas dari manajemen resiko secara keseluruhan pada bank syariah.<sup>14</sup>

b. Pengukuran Resiko

Pengukuran resiko oleh bank syariah, menunjukkan bahwa bank syariah masih selalu memperbaiki dan membuat inovasi dalam manajemen resiko. Bank syariah memiliki sumber daya dan sistem yang tidak cukup untuk mengadopsi lebih banyak kemajuan teknik untuk pengukuran manajemen resiko bank syariah.<sup>15</sup> Untuk praktik pengukuran resiko, dua tema utama telah dikembangkan yaitu value at risk dan stress testing.<sup>16</sup>

c. Kebijakan manajemen

Penguatan kebijakan manajemen diperlukan karena meningkatkan efisiensi bank syariah, terutama di periode krisis. Menurut Fakhrunnas dan Imron,<sup>17</sup> manajemen membuat kebijakan sesuai dengan ukuran bank syariah dengan melihat kemampuan bank syariah untuk mengelola berbagai jenis resiko yang akan mempengaruhi kinerja bank syariah. Misalnya, manajemen bank syariah menetapkan kebijakan manajemen resiko likuiditas yang efektif untuk

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Asian Journal, "A Systematic Literature Review on the Effects of Risk Management Practices on the Performance of Islamic Banking Institutions," *Asian Journal of Accounting and Governance* 16 (2021): 53–75.

<sup>16</sup> Agustin, Armis, and Hasan, "Teori Manajemen Resiko Bank Syariah."

<sup>17</sup> Faaza Fakhrunnas and Mochamad Ali Imron, "Assessing Financial Risk and Regional Macroeconomic Influence to Islamic Rural Bank Performance," *Global Review of Islamic Economics and Business* 7, no. 1 (2019): 49–55.



dipertahankan. sebagian besar kebijakan manajemen ini harus mencakup faktor kualitatif dan kuantitatif.<sup>18</sup>

#### **D. Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)**

*Ascarya*, Landasan utama pembiayaan bagi hasil adalah tingkat kepercayaan yang tinggi dari bank kepada nasabah. Kepercayaan itu pihak bank (bank syariah) harus siap untuk menanggung risiko tidak memperoleh pendapatan dan bahkan risiko kehilangan modal, sebagaimana diuraikan terdahulu. Pada kenyataannya banyak pengalaman pada bank-bank syariah di dunia yang diperdaya oleh nasabahnya, misalnya tidak melaporkan hasil usaha dengan jujur atau penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan. Di samping itu, fakta standar moral masyarakat terkait i'tikad untuk membayar utang (niat bayar) yang masih rendah membuat bank sulit percaya begitu saja kepada nasabahnya.<sup>19</sup> Faktor rendahnya kepercayaan kepada nasabah dan tingginya risiko penyalahgunaan pembiayaan murabahah dan desakan dalam rangka penyelamatan asset bank dengan melakukan upaya penyelamatan melalui bagi rugi.

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. *Teori PLS* dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi.<sup>20</sup> *Principles of Islamic finance* di bangun atas dasar larangan riba, larangan *gharar*, tuntunan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi

---

<sup>18</sup> Sabri Mohammad, "Liquidity Risk Management in Islamic Banks: A Survey," *Afro Eurasian Studies* 1 (2013): 215–230.

<sup>19</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67

<sup>20</sup> Sadeq, *Factor Pricing and Income Distribution from an Islamic Perspective*, Journal of Islamic Economic, 1992

berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan.<sup>21</sup> *Profit-loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* (pengembalian tetap dan pasti) sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *profit and loss sharing* berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut.<sup>22</sup> Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Al Qur'an surah Ar Rum ayat 39.<sup>23</sup>

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ  
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

Al Qur'an surah An Nisa ayat 160-161<sup>24</sup>

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ  
وَبَصَدَّ هُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah”.

<sup>21</sup> Alsadek H. Gait, Andrew C. Worthington, An Empirical Survey of Individual Consumer, Business Firm and Financial Institution Attitudes towards Islamic Methods, School of Accounting & Finance University of Wollongong, Wollongong NSW 2522 Australia, JEL Classification: D12; G20; Z12, 2006

<sup>22</sup> Adiwarman Karim Azwar, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Bina Insani, 2001), hal. 55

<sup>23</sup> Qs. Ar Rum/ 30:39

<sup>24</sup> Qs. An Nisa/ 4:160-161

Al Qur'an surah Ali Imran 130.<sup>25</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.*

Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 278 dan ayat 279<sup>26</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”*

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”.*

Sebenarnya dalam perekonomian modern pembiayaan dengan sistem PLS sudah biasa terjadi dalam berbagai kegiatan penyertaan modal (*equity financing*) bisnis.<sup>27</sup> Kepemilikan saham dalam suatu perseroan merupakan contoh populer dalam penyertaan modal. Pemegang saham akan menerima keuntungan berupa deviden sekaligus menanggung resiko jika perusahaan

<sup>25</sup> Qs. Ali Imran/ 3:130

<sup>26</sup> Qs. Al-Baqarah/ 2:278-279

<sup>27</sup> Muchlis Yahya and Edy Yusuf Agunggunanto, “Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2012): 65.

mengalami kerugian.<sup>28</sup>

Dalam sistem *Profit Loss Sharing* harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan.<sup>29</sup> *Price of capital* dan *enterpreneurship* merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi.<sup>30</sup> Dalam pandangan syariah uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu produktifitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktifitas.<sup>31</sup>

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada (*ex post phenomenon*, bukan *ex ente*). Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (*share and partnership*) dan prospek perolehan keuntungan (*expected return*) serta tingkat resiko yang mungkin terjadi (*expected risk*).<sup>32</sup> Secara matematis dapat diformulasikan menjadi:

$$BH = f(S, p, 0) \dots\dots\dots$$

*Keterangan:*

BH = *bagi hasil*

---

<sup>28</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonosia, 2003), hal. 35

<sup>29</sup> Erti Rospyana Rufaida, "Profit and Loss Sharing : Konsep Dalam Perspektif Islam Dan Teori Perbankan Syariah Profit and Loss Sharing : Concepts in Islamic Perspective and Sharia Banking Theory" 1, no. 2 (2024): 126–144.

<sup>30</sup> Yahya and Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah."

<sup>31</sup> Iip Irawan Hisanuddin, "Pengaruh Citra Merek Islam Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Kota Bandung)," *Jurnal Scientifica* 2, no. 2 (2015): 1–16.

<sup>32</sup> *Ibid.*,



$S$  = *share on partnership*

$p$  = *exspected return*

$0$  = *expected risk*

Kesepakatan suatu tingkat *nisbah* terlebih dahulu harus memperhatikan ketiga faktor tersebut. Faktor pertama, *share on partnership* merupakan sesuatu yang telah nyata dan terukur. Oleh karenanya tidak memerlukan perhatian khusus. Dua faktor terakhir, *expected return*, dan *expected risk* memerlukan perhatian khusus. Oleh karenanya kemampuan untuk memperkirakan keuntungan maupun resiko yang mungkin terjadi dalam kerjasama yang berlandaskan PLS mutlak dibutuhkan, terutama pada aspek kemungkinan resiko. Hal ini karena, *pertama*, resiko memiliki efek negatif bagi usaha. Semakin besar resiko semakin mengurangi nilai keuntungan usaha. *Kedua*, resiko memiliki sumber, cakupan dan sifat yang seringkali tidak memperhitungkan data secara cermat. *Ketiga*, perkiraan atas keuntungan biasanya memasukkan perhitungan variabel resiko.

Pada dasarnya suatu resiko muncul karena ada ketidakpastian (*uncertainty*) di masa depan. Van Deer Heidjen membagi ketidakpastian menjadi 3 kategori:<sup>33</sup>

1. *Risk*. Kemunculannya berkemungkinan memiliki preseden historis dan dapat dilakukan estimasi probabilitas untuk tiap hasil yang mungkin muncul.
2. *Structural uncertainties*. Kemungkinan terjadinya suatu hasil bersifat unik, tidak memiliki preseden di masa lalu. Akan tetapi tetap berkemungkinan terjadi dalam logika kausalitas.
3. *Unknowables*. Kemunculan kejadian secara ekstrim tidak terbayangkan

---

<sup>33</sup> Van Deer Heidjen dalam Achsien, Iggi H, *Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 84

sebelumnya.

Dalam kategori ini resiko merupakan sebutan bagi kemungkinan kejadian yang ada preseden historisnya dan mengikuti suatu distribusi probabilitas. Karenanya, resiko sesungguhnya dapat diperkirakan setidaknya secara teoritis, sedangkan Al Sultan menggunakan kata resiko untuk segala sesuatu yang terjadi secara tidak pasti di masa depan. Resiko dibagi menjadi 2 aspek, yakni:<sup>34</sup>

- 1) *Passive risk*, yaitu sebuah resiko yang terjadi dan benar-benar tidak ada perkiraan dan perhitungan yang dapat dipakai, dan tidak diketahui jawabannya. Perkiraan atas resiko ini hanya mengandalkan keberuntungan (*game of chance*), karena seseorang hanya dapat bersifat pasif.
- 2) *Responsive risk*, yaitu resiko yang kemunculannya memiliki penjelasan kausalitas dan distribusi probabilitas. Resiko ini dapat diperkirakan dengan menggunakan cara-cara tertentu. Memperkirakan resiko responsif ini sering disebut *game of skill*, karena perkiraannya didasarkan atas skill tertentu.

Dalam batas-batas tertentu resiko dapat diperkirakan, sehingga penerimaan seseorang atas nisbah bagi hasil tidak melulu bersifat spekulatif. Resiko adalah sebuah konsekuensi dari aktifitas produktif. Resiko yang perlu dihindari adalah yang tidak dapat diperkirakan, seperti *passive risk* atau *unknowables*. Resiko seperti ini dalam terminologi *fiqh mu'amalah* disebut *gharar* yang benar-benar bersifat spekulatif. *Gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak (dapat) mengetahui kemungkinan terjadinya sesuatu, sehingga bersifat perjudian atau *game of chance*. Jika satu pihak menerima keuntungan, maka pihak lain pasti

---

<sup>34</sup> Al-Sultan, W, "Financial Characteristics of Interest- Free Banks and Conventional Bank Accounting and finance", Wollongong, The University of Wollongong. Chapter8 in Ph.D. Dissertation, 1999

mengalami kerugian. Hal ini berarti telah terjadi *win lose solution*. Transaksi syariah adalah mencerminkan *positive sum game* atau *win-win solution* sebagaimana dalam ajaran teori *profit loss sharing*.

Dengan berlandaskan kerangka *teori fiqh mu'amalah* (syariah) maka dapat dinyatakan, bahwa sistem bunga masuk dalam kategori ruang lingkup *gharar*.<sup>35</sup> Hal ini karena dalam prosesnya mempunyai sifat *game of chance*. Secara operasional perbedaan bunga dan NBH (nisbah bagi hasil) dapat dijabarkan melalui kerangka penjelasan tabel 2.1 dibawah;

**Tabel 2.1**

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
Tidak terdapat risk and return sharing. Besarnya bunga ditentukan pada saat akad. Jadi, terdapat asumsi pemakaian dana pasti mendatangkan keuntungan.	Berdasarkan risk and return sharing. Besarnya nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad dibuat dengan berpedoman pada kemungkinan adanya resiko untung-rugi.
Besarnya bunga berdasarkan persentase atas modal (pokok pinjaman). Besaran bunga biasanya lebih ditentukan berdasarkan tingkat bunga pasar ( <i>market interest rate</i> ).	Besaran nisbah bagi hasil berdasarkan persentase atas keuntungan yang diperoleh. Besaran nisbah bagi hasil disepakati lebih didasarkan atas kontribusi masing-masing pihak, prospek perolehan keuntungan, dan tingkat resiko yang mungkin terjadi.
Pembayaran bunga tetap sebagai mana dalam perjanjian, tidak terpengaruh pada hasil riil dari pemanfaatan dana.	Jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana.
Eksistensi bunga diragukan oleh hampir semua agama samawi, para pemikir besar, bahkan ekonom.	eksistensinya berdasarkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari syariah Islam.

*Sumber: Syafei Antonio (2001)*

<sup>35</sup> Ismail Pane et al., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).

Teori *PLS* dikembangkan dalam dua model, yakni model *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>36</sup> Model *Mudharabah* merujuk pada bentuk kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*). Model *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>37</sup>

## E. Non Performing Financing (NPF)

### 1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Penyelesaian pembiayaan macet, atau kategori *Kolektibilitas 5*, adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.<sup>38</sup> Pembiayaan macet (*Kolektibilitas 5*) merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat *represif/kuratif*.<sup>39</sup>

Seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada debitur, tidak semuanya lancar. Pada umumnya sebagian besar pembiayaan yang diberikan oleh bank masuk dalam golongan pembiayaan lancar, dan sebagian kecil masuk dalam golongan

---

<sup>36</sup> Yahya and Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah."

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup>

Viki

Mustofa,

"<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/Muraqabah/Index>" 04 (2024): 244–260.

<sup>39</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 94



pembiayaan macet. pembiayaan yang telah digolongkan dalam kolektibilitas macet pada waktunya atas pertimbangan tertentu dapat *dihapusbukukan*.<sup>40</sup> Bank dapat melakukan penghapusbukuan atas pembiayaan macet. Salah satu pertimbangan dilakukan *NPF* adalah bahwa tidak adanya kemungkinan debitur membayar pinjamannya, sehingga diputuskan oleh bank untuk di *NPF*. Pembiayaan yang dihapusbukukan bukan berarti dihapustagihkan, bank tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan tagihan pembiayaan macet kepada debitur.<sup>41</sup>

Praktik perbankan, pada tahap awal bank akan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan terhadap portofolio pembiayaan yang tergolong pembiayaan bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan, kredit macet).<sup>42</sup>

## 2. Dasar Hukum Non Performing Financing (NPF)

Pengaturan dalam PBI yang menjadi landasan dalam melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan adalah PBI 14/15/PBI/2012 tentang pembentukan *PPAP* dan juga tentang pengaturan penghapusbukuan dan penghapustagihan secara umum.<sup>43</sup>

Dalam *PBI* ini dinyatakan bahwa bank wajib membuat *PPAP* untuk setiap aktiva produktifnya. Selain itu bank juga diwajibkan memiliki kebijakan tertulis, yang telah disetujui oleh Komisaris Bank. Prosedur dari penghapusbukuan dan penghapustagihan ini wajib disetujui setidaknya oleh Direksi pada bank. Dewan Komisaris wajib

---

<sup>40</sup> Taswan, *Akuntansi Perbankan: Transaksi dalam Valuta Rupiah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 116

<sup>41</sup> Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah* (Jakarta: PrenadamediaGroup, 2014), hal. 257

<sup>42</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, Serfianto D. Nugroho, *Credit Top Secret Perjanjian Kredit dan Piutang Macet*, (Yogyakarta: ANDI, 2018), hal. 18

<sup>43</sup> Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum," *Bank Indonesia* (2012): 1–101, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi\\_141512.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_141512.aspx).

melakukan pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Kebijakan dan juga prosedur dari penghapusbukuan dan penghapustagihan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Manajemen risiko bank sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.<sup>44</sup>

Hapus buku yang ada di bank umum swasta maupun bank BUMN, secara umum telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, khususnya Bab VII, pasal 69 hingga pasal 71. Disamping itu, program hapus buku dan hapus tagih sesuai amanat pasal 8 ayat (2) UU Perbankan (UU 10/1998) juga harus diatur dalam Pedoman Perkreditan yang harus ada di masing-masing bank.<sup>45</sup>

Hapus buku saat ini diatur dalam pasal 66, pasal 67 dan pasal 68 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Aset Bank Umum. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Hapus Buku dan Hapus Tagih.<sup>46</sup> Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih wajib disetujui oleh dewan komisaris sedangkan prosedurnya wajib disetujui paling rendah oleh direksi. Kebijakan dan prosedur tersebut antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan, dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.<sup>47</sup>

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 Pasal 66 menyatakan bahwa bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur

---

<sup>44</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*, Ps. 66

<sup>45</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*. Ps. 69.

<sup>46</sup> Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum."

<sup>47</sup> Iswi Hariyani, Cita Yulistia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, *Credit Top Secret Buku Pintar Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Kredit Macet*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hal. 187

tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih.<sup>48</sup> Kewajiban tersebut wajib disetujui oleh Komisaris, sedangkan prosedur tertulis wajib disetujui paling kurang oleh direksi. Hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet.<sup>49</sup>

Jika program hapus buku tetap tidak berhasil mengembalikan uang kredit, maka bank dapat membuat program hapus tagih sehingga bank tidak perlu melakukan upaya penagihan kepada debitur. Selanjutnya jika program hapus tagih ternyata tetap tidak berhasil mengembalikan uang kredit yang ditargetkan, maka bank dapat melakukan penyelesaian kredit melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun jalan non litigasi (diluar pengadilan).

Pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih ini rentan terhadap tindak kejahatan perbankan, dimana pegawai bank dapat bekerja sama dengan nasabah agar kreditnya memperoleh penghapusan. Oleh sebab itu, kriteria nasabah yang memperoleh penghapusan kredit ini harus selektif.

### 3. Kebijakan dan Prosedur *Non Performing Financing (NPF)*

Hapus buku hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk kepada debitur, restrukturisasi pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas aktiva produktif dimaksud, dan penyelesaian pembiayaan melalui pengambilan agunan.

Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan serta dasar pertimbangan pelaksanaan program hapus buku dan hapus

---

<sup>48</sup> Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum."

<sup>49</sup> Bank Indonesia, "PBI No 14/15 Tahun 2012" (2012).

tagih. Bank juga wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai aktiva produktif yang telah dihapus buku dan atau dihapus tagih. Semua itu dilakukan guna menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat menutup peluang munculnya *moral hazard*.<sup>50</sup>

Dalam praktek dilapangan dikenal ada dua macam *NPF*. Pertama *NPF* secara administrative yakni bank tidak menghilangkan hak tagihnya melainkan hanya membersihkan kredit macet dari neraca keuangan. Kedua *NPF* yang diakui karena kredit macet nasabah tidak tertagih lagi. *NPF* dilakukan setelah upaya-upaya penyelamatan kredit seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring telah ditempuh dan disambung dengan usaha-usaha penyelesaian kredit seperti melakukan peringatan atau somasi kepada debitur untuk membayar hutang.<sup>51</sup>

Setelah menempuh upaya-upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet tersebut, bank dalam rangka mengatasi kesulitan kredit macet tidak dengan begitu saja dapat me-*NPF* kredit macet. Tetapi sebelumnya bank diwajibkan membentuk dana Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif atau dengan sebutan Cadangan Aktiva Produktif (CAP) yang cukup guna menutup resiko kemungkinan kerugian.

Adapun besarnya dana penyisihan atau sadangan *tersebut* disesuaikan dengan kolektibilitas dari kredit yang diberikan, yaitu 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar, 3% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai; 50% dari aktiva produktif yang

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 193

<sup>51</sup> Putu Devi Yustisia Utami and Dewa Gede Pradnya Yustiawan, "Non Performing Loan Sebagai Dampak Pandemi Covid- 19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 324.



digolongkan diragukan setelah dengan nilai agunan yang dikuasai; dan 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet yang masih tercatat dalam pembukuan bank setelah dikurangi dengan nilai agunan yang dikuasai. Sedangkan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pada penyisihan tersebut adalah 100% dari nilai agunan yang bersifat likuid, dan 75% dari nilai agunan lainnya, atau sebesar nilai yang telah ditetapkan oleh perusahaan penilai (appraisal).<sup>52</sup>

Bank harus melakukan penghapusbukuan terhadap kredit yang benar-benar tidak tertagih lagi. Penghapusbukuan ini *sebenarnya* tidak menimbulkan beban tambahan, jika saja bank sudah mempunyai penyisihan yang cukup. Jika tidak maka neraca bank tersebut akan benar-benar menjadi rawan dan keropos, bahkan kelangsungan hidup bank akan terancam. Juga hal yang mempengaruhi pengertian bank bermasalah ialah:

1. Penilaian tentang kesehatan bank
2. Jumlah yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan untuk dibebankan dalam tahun berjalan sebagai biaya
3. Pandangan otoritas moneter mengenai jumlah kredit bermasalah

Kesehatan bank dapat dinilai dengan tingkat NPL (*Non Performing Loan*) dimana banyaknya kredit bermasalah atau kredit macet makan NPL bank pun semakin besar, maka dari itu bank boleh melakukan *NPF* untuk mengecilkan *NPL* tersebut dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Jadi bila bank melakukan *NPF* yang termakan bukanlah uang modal bank akan tetapi dari *PPAP* tersebut

---

<sup>52</sup> Mahmoeddin, As, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2010), hal. 99

yang telah dibentuk untuk mengantisipasi hal tersebut. Namun akan menjadi lain cerita jika bank tersebut tidak memiliki cadangan penghapusan yang cukup, maka akan mau tidak mau menggerogoti modal bank tersebut.

#### 4. Kredit bermasalah yang dikategorikan kredit macet

Kredit bermasalah tidak dapat disamakan begitu saja dengan kredit macet, kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi macet, sedangkan kredit macet adalah kredit yang atas angsuran pokoknya yang tidak dapat dilunasi. Berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP DIR Tahun 1998<sup>53</sup> memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari;

1. Kredit lancar
2. Kredit dalam perhatian khusus
3. Kredit kurang lancar
4. Kredit diragukan
5. Kredit macet.

Kemudahan dalam penyelesaian fasilitas pembiayaan nasabah *wanprestasi kolektibilitas* 4 dan 5 perlu diberikan solusi penyelesaian oleh pihak Bank Syariah melalui *rescheduling*, *restructuring* bahkan *Cutloss* dari sisa pokok hutang dalam rangka penyelesaian pembiayaan.<sup>54</sup> Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Qs. Al-Baqarah Ayat 280:<sup>55</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian*

<sup>53</sup> B. I Surat Keputusan Direksi, "Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Pasal 4 Tentang Kualitas Aktiva Produktif," *Bank Indonesia*, no. 31 (1998): 31.

<sup>54</sup> M. Ihsan, *Staf Collection & Recovery Officer BMS KC Jambi*, Wawancara Pribadi, 20 Mei 2024

<sup>55</sup> QS. al-Baqarah/ 2:280

atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dan Sabda Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا :صحيح مسلم ٢٩١٧  
 زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حَرَّاشٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَقَّتْ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ  
 مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا قَالُوا تَذَكَّرُ  
 قَالَ كُنْتُ أَدَابِينَ النَّاسَ فَأَمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظَرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا  
 عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَوَّزُوا عَنْهُ

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdillah bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Manshur dari Rab'i bin Hiras yang mengatakan bahwa Hudzaifah telah menceritakan kepada mereka, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Beberapa Malaikat bertemu dengan ruh seseorang sebelum kalian, lalu mereka bertanya, 'Apakah kamu pernah berbuat baik?' ' Dia menjawab, 'Tidak.' Mereka berkata: 'Cobalah kamu ingat-ingat!' ' dia menjawab, 'Memang dulunya saya pernah memberikan piutang kepada orang-orang, lantas saya perintahkan kepada pelayan-pelayanku agar memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan, serta memberikan kelonggaran kepada berkecukupan'. Beliau melanjutkan: "Lantas Allah Azza wa jalla berfirman: 'Berilah kelapangan kepadanya.'"56

Dalam shohih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ  
 كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
 وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

<sup>56</sup> “(Shahih Muslim 2917),” n.d.

*“Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup ‘aib seseorang, Allah pun akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya (Shahih Muslim 2699)”<sup>57</sup>*

Menurut Rene Setyawan, mengemukakan bahwa kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal.<sup>58</sup> Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.<sup>59</sup> Pengelolaan dan penanggulangan kredit macet perlu mendapatkan perhatian lebih serius karena masalah ini menjadi akar dari masalah-masalah lainnya.<sup>60</sup>

Kasmir juga mengemukakan bahwa timbulnya kredit-kredit bermasalah (macet) selain berasal dari nasabah dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Bank dapat merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet. hal tersebut karena dalam melakukan analisis, pihak bank melakukan analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak

<sup>57</sup> “(Shahih Muslim 2699),” n.d

<sup>58</sup> H Y Saroinsong, Sri Murni, and V N Untu, “Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Pt. Bank Sulutgo Cabang Utama,” *Jurnal EMBA* 10, no. 4 (2022): 444–454, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/43475/40060>.

<sup>59</sup> Fransisca Claudya Mewoh, Harry J Sumampouw, and Lucky F Tamengkel, “Analisis Kredit Macet,” *Jurnal Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2016): 1–15.

<sup>60</sup> Saroinsong, Murni, and Untu, “Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Pt. Bank Sulutgo Cabang Utama.”



diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.<sup>61</sup>

Menurut Penulis Pembiayaan yang mengalami wanprestasi disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) serta prinsip 7 P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*). Hal ini menyebabkan kesepakatan dan perjanjian tidak berjalan dengan baik, yang pada akhirnya mengganggu profitabilitas dan kesehatan bank.

Prinsip 5 C terdiri dari:

1. *Character* (Karakter): Menilai integritas dan reputasi nasabah.
2. *Capacity* (Kapasitas): Kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman.
3. *Capital* (Modal): Ketersediaan modal yang dimiliki nasabah untuk mendukung usaha.
4. *Condition* (Kondisi): Kondisi ekonomi dan sektor industri tempat nasabah beroperasi.
5. *Collateral* (Jaminan): Aset yang dapat dijadikan jaminan untuk pinjaman.

Jika salah satu atau lebih dari prinsip-prinsip ini tidak terpenuhi, nasabah berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, prinsip 7 P juga berperan penting dalam menganalisis risiko pembiayaan, yang meliputi:

---

<sup>61</sup> Erna Herlinawati and Novianty Sopakuwa, "Analisis Faktor-Faktor Internal Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada Bank Bjb Kcp Kopo Sayati" (2014): 1–26.

1. *Personality* (Kepribadian): Karakter dan perilaku nasabah.
2. *Party* (Pihak): Identitas pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.
3. *Purpose* (Tujuan): Tujuan pengajuan pembiayaan.
4. *Prospect* (Prospek): Prospek masa depan dari usaha nasabah.
5. *Payment* (Pembayaran): Kemampuan nasabah untuk memenuhi pembayaran cicilan.
6. *Profitability* (Profitabilitas): Potensi keuntungan dari usaha yang dibiayai.
7. *Protection* (Perlindungan): Upaya untuk melindungi investasi dari risiko yang mungkin terjadi.

Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan kesepakatan dan perjanjian pembiayaan tidak berjalan dengan baik, yang pada akhirnya berdampak negatif pada *profitabilitas* dan kesehatan bank.<sup>62</sup> Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, lembaga keuangan dapat mengurangi risiko *wanprestasi* dan memastikan keberlanjutan hubungan bisnis dengan nasabah.

#### 5. Kedudukan *NPF* dalam Perjanjian

Bank merupakan lembaga intermediasi, artinya kegiatan utama adalah penghimpun dana dan kegiatan penyaluran dana dari kepada masyarakat.<sup>63</sup> Dana yang ditarik dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan kembali pada masyarakat. Menurut Simons, *the regulation of a banking institution's most traditional function: the*

---

<sup>62</sup> Yuliarti Rezeki and Linda Kusumawati, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Inklusi Keuangan* (Penerbit NEM, 2024).

<sup>63</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, (Malang, Setara Press, 2016), hal. 57

*receiving of money in the form of time, saving or demand deposits and the lending or investing of that money.*<sup>64</sup> (pengaturan fungsi lembaga bank paling tradisional: menerima uang dalam bentuk tabungan atau giro dan pinjaman atau investasi uang).

Berdasarkan hal tersebut maka hubungan hukum antara bank dengan nasabah dapat dikualifikasikan dalam dua bentuk: pertama hubungan antara bank dengan nasabah penyimpanan; kedua hubungan antara bank dengan nasabah debitur. Berdasarkan fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat maka esensi perjanjian yang meliputi dua hal tersebut adalah perjanjian simpanan (dalam hal menghimpun dana dari masyarakat) dan perjanjian kredit (dalam hal menyalurkan dana ke masyarakat).

Adapun perjanjian kredit meliputi seluruh portofolio penyediaan dana yaitu penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan, surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, derivative kredit, transaksi rekening administrative (seperti bank garansi, *letter of credit*), tagihan derivative, *potensial future credit exposure*, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan huruf b sampai dengan huruf I pasal 6 Undang-undang perbankan.<sup>65</sup> Menurut Sutan Remy Sjahdeini hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur dituangkan dalam perjanjian kredit bank yang dalam praktiknya pada umumnya berbentuk suatu perjanjian standar atau perjanjian baku.<sup>66</sup>

Adapun hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur

---

<sup>64</sup> Keberadaan Pasar, "Good Corporate Governance Implementation Report Hsbc Holdings Plc Model Bisnis HSBC Holdings Plc Business Model" (2014).

<sup>65</sup> UU Nomor 10 Tahun 1998, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan."

<sup>66</sup> Sutan Remy, *Beberapa Masalah Hukum Disekitar Perjanjian Kredit Bank*, (Medan: Simposium Perbankan, 1990)

merupakan hubungan hukum perjanjian kredit. Kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat empat unsur dari kredit sebagai berikut. Unsur *pertama* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu; uang disini ditafsirkan sebagai sejumlah dana (tunai dan saldo rekening giro) baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.<sup>67</sup> Dalam pengertian “penyediaan tagihan yang dapat dipersamakan itu” adalah cerukan (*over draft*), yaitu saldo negative pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari, pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*) dan pengambil alihan (pembelian).

Praktik perbankan selama ini perjanjian kredit dalam bentuk perjanjian baku. Bank telah menyediakan blanko (formulir, model) baik untuk perjanjian simpanan maupun perjanjian baku.<sup>68</sup> Untuk perjanjian kredit, selain formulir yang disediakan untuk permohonan pengajuan kredit maka apabila telah disetujui permohonan pengajuan kredit tersebut untuk selanjutnya dibuat perjanjian kredit dalam bentuk bentuk tertulis baik secara otentik maupun dibawah tangan. Bentuk perjanjian yang disodorkan kepada setiap nasabah baik nasabah penyimpanan maupun nasabah debitur, isinya tidak dimusyawarahkan dengan calon nasabah. Kepada nasabah hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat

---

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> Rezeki and Kusumawati, *Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Inklusi Keuangan*.



tersebut didalam formulir tersebut atau tidak.<sup>69</sup> Dengan demikian, menunjukan bahwa perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk perjanjian standart atau perjanjian baku. Perjanjian baku ini mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah.

Seperti yang telah dijelsakan dalam perjanjian kredit bahwa perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku. Dimana perjanjian tersebut terkadang bersifat memaksa bagi salah satu pihak, dalam artian memaksa bahwa mau tidak mau suka tidak suka harus mengikuti perjanjian yang telah dibuat. Walaupun dalam pasal 1320 KUHPerdara bahwa syarat sahnya perjanjian adalah sepakat.<sup>70</sup> Begitupula dalam *NPF* yang dimana tidak adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk dilakukannya *NPF* tidak sama dengan penyelesaian *restrukturisasi*. Dalam *restrukturisasi* kedua belah pihak membuat perjanjian yang baru dan jika ada perjanjian yang baru maka perjanjian lama diabaikan sedangkan *NPF* hanya dari pihak bank saja yang mengetahui sehingga seharusnya adanya informasi kepada nasabah debitur tentang adanya *NPF* ini. Kedudukan *NPF* dalam perjanjian kredit tidak ada karna memang *NPF* ini dari awal perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh pihak bank tidak dicantumkan.

Jika dilihat dari teori perjanjian, *NPF* yang dilakukan oleh bank ini tidak memenuhi dari syarat sahnya perjanjian karena kedudukan *NPF* pun didalam perjanjian awal tidak ada sehingga seharusnya jika memang terdapat kebijakan *NPF* sebagai

---

<sup>69</sup> Panca Ipunk Rahadjie, Ma'ruf Hafidz, and Andika Prawira Buana, "Journal of Lex Generalis ( JLS )," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–417.

<sup>70</sup> Titik Wijayanti, "Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 1, no. No. 1 (2019): hlm. 7.

penyelesaian kredit macet ini pun harus adanya perjanjian baru yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan syarat perjanjian yang telah diatur di dalam KUHPerdara.<sup>71</sup>

6. *Non Performing Financing (NPF)* sebagai salah satu penyelesaian kredit macet

Penghapusbukuan merupakan salah satu cara dari system akuntansi yang digunakan untuk penghapusan nilai aktiva produktif karena tidak dapat ditagih atau dengan pengurangan asset yang nilainya nol dari neraca.<sup>72</sup> Tindakan penghapusbukuan tidak menghilangkan hak tagih bank kepada debiturnya, akan tetapi justru bank akan tetap berusaha menagih kepada debiturnya sampai kredit yang bank berikan terbayar lunas. Sifat dari penghapusbukuan yang dilakukan bank adalah rahasia. Sifat rahasia yang dimaksud disini adalah bank tidak memberitahukan kepada siapapun khususnya debitur bahwa debitur tersebut akan atau telah dihapusbukukan. Hal ini dikarenakan apabila pihak lain selain bank mengetahui hal tersebut, maka membuat debitur menjadi tahu bahwa hutangnya telah dihapusbukukan, sehingga membuat debitur menjadi malas bahkan menghindari dari penagihan hutangnya.

Namun dilakukan *NPF* ini bank juga tetap melihat debitur dalam membayar hutangnya karena pada dasarnya *NPF* tidak menghapus hak tagih. Penagihan terhadap debitur tetap dilakukan sehingga bisa dikatakan bahwa *NPF* ini bukanlah sebagai penyelesaian kredit macet karena jika debitur tetap tidak melunasi hutang-hutangnya maka bank akan tetap menjual jaminan dari pada perjanjian kredit yang telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah

---

<sup>71</sup> S E Muhammad Kurniawan and M E Sy, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)* (Penerbit Adab, 2021).

<sup>72</sup> A. Wangsawijaya Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal 126

pihak. Sebenarnya ada satu yang mungkin bisa disebut sebagai penyelesaian kredit macet yaitu penghapustagihan dimana biasanya terjadi apabila adanya special case namun sangat jarang terjadi, biasanya dilakukan jika daerah yang terkena bencana alam yang pernah terjadi di Aceh dan Yogyakarta.

Dari sisi kepastian hukum tersendiri bahwa *NPF* ini tidak mempunyai kepastian hukum karena dalam aturannya kabur. Dimana seharusnya *NPF* sebagai penyelesaian kredit macet namun tidak memberi kepastian kepada debitur melainkan hanya kepada kreditur atau pihak bank. Terhadap pihak bank memang *NPF* menjadi penyelesaian namun terhadap debitur akan tetap ada hak tagih, begitupula dengan pelaksanaan *NPF* yang diatur dari masing-masing bank diperbolehkan membuat aturan sendiri dan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia bahwa boleh dilakukan write of sekurang-kurangnya telah disetujui oleh direksi. Namun kenyataannya dalam kasus yang terjadi pada Bank BTN dimana salah satu head dari bank tersebut melakukan *NPF* yang melenceng dari peraturan bank X namun sesuai dari peraturan Bank Indonesia bahwa boleh dilakukannya *NPF* atas forum ataupun persetujuan direksi.<sup>73</sup>

namun salah satu head tersebut diduga menyelamatkan salah satu nasabah dan akhirnya dicopot dari jabatan karena kasus tersebut hingga akhirnya menggugat Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner OJK karena salah satu head ini beralih melakukan *NPF* sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam aturan di Bank X tersebut.

---

<sup>73</sup> Badamai Law Journal, *Execution Guarantee, and Eksekusi Jaminan*, “Penyelesaian Pembiayaan Macet Melalui Eksekusi Jaminan Berdasarkan Prinsip Syariah” 6, no. September (2021): 260–288.

## F. Hapus Buku (Write Off)

### 1. Pengertian Hapus Buku (Write Off)

Penyelesaian pembiayaan macet, atau kategori Kolektibilitas 5, adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. Pembiayaan macet (Kolektibilitas 5) merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet.

Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/kuratif.<sup>74</sup> Seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada debitur, tidak semuanya lancar. Pada umumnya sebagian besar pembiayaan yang diberikan oleh bank masuk dalam golongan pembiayaan lancar, dan sebagian kecil masuk dalam golongan pembiayaan macet. pembiayaan yang telah digolongkan dalam kolektebilitas macet pada waktunya atas pertimbangan tertentu dapat dihapusbukukan.<sup>75</sup> Bank dapat melakukan penghapusbukuan atas pembiayaan macet. Salah satu pertimbangan dilakukan write off adalah bahwa tidak adanya kemungkinan debitur membayar pinjamannya, sehingga diputuskan oleh bank untuk di write off. Pembiayaan yang dihapusbukukan bukan berarti dihapustagihkan, bank tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan tagihan pembiayaan macet kepada debitur.<sup>76</sup>

Praktik perbankan, pada tahap awal bank akan melakukan

---

<sup>74</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Sinar Grafika, 2022).

<sup>75</sup> S E Taswan and M Si, "Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah" (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012).

<sup>76</sup> M B A Ismail and others, *Akuntansi Bank: Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah* (Prenada Media, 2015).



upaya penyelamatan pembiayaan terhadap portofolio pembiayaan yang tergolong pembiayaan bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan, kredit macet).<sup>77</sup>

## 2. Dasar Hukum Hapus Buku (*Write Off*)

Pengaturan dalam PBI yang menjadi landasan dalam melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan adalah PBI 14/15/PBI/2012 tentang pembentukan PPAP dan juga tentang pengaturan penghapusbukuan dan penghapustagihan secara umum.<sup>78</sup> Dalam PBI ini dinyatakan bahwa bank wajib membuat PPAP untuk setiap aktiva produktifnya. Selain itu bank juga diwajibkan memiliki kebijakan tertulis, yang telah disetujui oleh Komisaris Bank. Prosedur dari penghapusbukuan dan penghapustagihan ini wajib disetujui setidaknya oleh Direksi pada bank. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Kebijakan dan juga prosedur dari penghapusbukuan dan penghapustagihan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Manajemen risiko bank sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.<sup>79</sup>

Hapus buku yang ada di bank umum swasta maupun bank BUMN, secara umum telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, khususnya Bab VII, pasal 69 hingga pasal 71.<sup>80</sup> Disamping itu, program hapus buku dan hapus tagih sesuai amanat pasal 8 ayat (2) UU Perbankan (UU 10/1998) juga harus diatur dalam Pedoman

<sup>77</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R Serfianto D Purnomo, "Credit Top Secret Buku Pintar Perjanjian Kredit Dan Penyelesaian Kredit Macet," *Yogyakarta: Andi* (2018).

<sup>78</sup> Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum."

<sup>79</sup> Bank Indonesia, "PBI No 14/15 Tahun 2012."

<sup>80</sup> Gubernur Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum," *Bank Indonesia* (2005): 1–5.

Perkreditan yang harus ada di masing-masing bank.<sup>81</sup>

Hapus buku saat ini diatur dalam pasal 66, pasal 67 dan pasal 68 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Aset Bank Umum.<sup>82</sup> Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Hapus Buku dan Hapus Tagih. Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih wajib disetujui oleh dewan komisaris sedangkan prosedurnya wajib disetujui paling rendah oleh direksi. Kebijakan dan prosedur tersebut antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan, dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.<sup>83</sup>

### 3. Kebijakan dan Prosedur Hapus Buku (Write Off)

Hapus buku hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk kepada debitor, restrukturisasi pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas aktiva produktif dimaksud, dan penyelesaian pembiayaan melalui pengambilan agunan. Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan serta dasar pertimbangan pelaksanaan program hapus buku dan hapus tagih. Bank juga wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai aktiva produktif yang telah dihapus buku dan atau dihapus tagih. Semua dilakukan guna menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga dapat menutup peluang munculnya moral hazard.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> RI and Bpk.go.id, “Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.”

<sup>82</sup> Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.”

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> Ibid.

## G. Teori Maqasid Al-Syariah

### 1. Pengetian maqasid al-syariah

Dapat dijelaskan secara sederhana, maqasid al-shari'ah adalah kalimat majemuk (tarkib idafi) dari kata maqāsid dan shari'ah. Sedang maqasid adalah bentuk plural (jamak) dari singular (mufrad) dari maqṣad. Yang dimaksud dengan maqṣad sendiri adalah tujuan yang dikehendaki. istilah ini dapat disamakan dengan istilah „ends“ dalam bahasa Inggris, „telos“ dalam bahasa Yunani, „finalite“ dalam bahasa Perancis, atau „zweck“ dalam bahasa Jerman. Ada pun dalam ilmu kesyariatan, al-maqasid dapat menunjukkan beberapa makna seperti al-hadaf (tujuan), al-gharaḍ (sasaran), al-maṭlub (hal yang diinginkan), atau pun al-ghayah (tujuan akhir) dari hukum Islam.<sup>85</sup>

Lingkup al- maqasid *klasik* adalah Syariat secara keseluruhan, al-maqasid itu tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/teks ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari Syariat. Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan Hukum Islam dan Uṣul Fiqh. Filosofi dan tujuan hukum Islam berkenaan dengan hal: universalitas (al-'amiyyah); keadilan (al-'Adl); penghapusan kesulitan; nasionalisme (al-qawmiyyah); serta kepemilikan pribadi.<sup>86</sup>

Jasser Auda mempresentasikan maqasid syariah dalam sistem (fitur) kebermaksudan (purposefulness) untuk mengukur efektivitas dan elemen hukum islam berdasarkan tingkat pencapaian maqasid, sebagaimana dikemukakan oleh *Gharajedangi* yang menilai suatu sistem sebagai sistem yang serba bermaksud (memiliki fitur

<sup>85</sup> Ahmad Junaidi, "Maqasid Al-Shariah Dalam Kajian Hukum Islam," *Pena Salsabila. Khakim, MA (2022). Pengaruh Investasi Dalam Perekonomian. Akses: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (2021): 1–10.

<sup>86</sup> Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2017): 218.

kebermaksudan) jika: (1) sistem itu mencapai hasil (*outcome*) yang sama dengan cara-cara yang berbeda pada lingkungan yang sama dan (2) mencapai hasil yang berbeda-beda pada lingkungan yang sama atau pada lingkungan yang berbeda-beda pula.<sup>87</sup>

Menurut Asaf A.A. Fyzee menjelaskan bahwa syari'ah adalah *canon law of Islam*, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas. Sedangkan Satria Effendi menjelaskan bahwa syari'ah adalah *al-nushush almuqaddasah* yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits al-Mutawatirah, yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia. Demikianlah makna syari'ah, akan tetapi menurut ulama-ulama mutaakhirin telah terjadi penyempitan makna syari'ah. Mahmud Syalthuth memberikan uraian tentang makna syari'ah, bahwa syari'ah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang dishari'atkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan. Sedangkan Ali al-Sayis menjelaskan bahwa syari'ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.<sup>88</sup>

## 2. Konsep maqasid syariah menurut Ibnu Ashur

Sebagai ulama yang muncul pada abad ke 20 dan pantas dipandang sebagai bapak maqashid modern, beliau melanjutkan dan menelaah kembali konsep yang telah dicetuskan oleh Imam Syatibi, dan selanjutnya memberikan gagasan yang lebih aplikatif, dan

---

<sup>87</sup> Erfina Fuadatul Khilmi, "Peran Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pendekatan Sistem Jasser Auda)," *Jurnal Justiciabelen* 1, no. 2 (2019): 219.

<sup>88</sup> Ali Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syar'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–570.



fungsional.

Maqashid terbagi menjadi dua yaitu tujuan shari'ah dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, dengan hak hamba, gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba, sebagai berikut: Pertama, Hak-hak Allah. Yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak baitul mal, dan hak orang yang mengqashar shalat, Hak-hak ini karena bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada Allah dan seseorang tidak berhak untuk menggugurkannya.

Kedua, Hak-hak hamba. Yang dimaksud dengan hak hamba adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya masalah secara umum ataupun mendatangkan kerusakan secara umum.

Ketiga, Percampuran antara hak Allah dan hak hamba. Contoh percampuran ini adalah qishash, qadzaf, pemerkosaan, seperti contoh di atas hak Allah Ta'ala mendominasi secara mayoritas, dan terkadang hak hamba mendominasi, ketika tidak mungkin dibarengkan dengan hak Allah SWT, seperti pengampunan dari pihak yang terbunuh terhadap pembunuhnya secara sengaja.<sup>89</sup>

### 3. Pembagian maqasid al-syari'ah

Berdasarkan Al-Syatibi menjelaskan seluruh ketetapan hukum terdiri dari lima bagian utama yang dikenal dengan al-dhuriyat al-khamah dalam rangka membentuk hukum yang ditekankan dapat dipertahankan. Menjaga agama atau *hifzh al-din*, menjaga kejiwaan atau *hifzh al-nafs*, menjaga akal atau *hifzh al-aql*, menjaga turunan

---

<sup>89</sup> Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–114.

atau *hifzh al-nasl* serta kemaslahatan menjaga harta atau *hifzh al-nasl* adalah semua contoh dari *hifzh al-mal*.

- a. Al-Maslahah al- Daruriyat, yakni suatu kebutuhan agama hingga kehidupan manusia bergantung terhadap-Nya, namun jika tidak terpenuhi akan mendapatkan keburukan yakni kehilangan suatu nikmat dan kesengsaraan di akhirat nanti. Dahuriyat ini memiliki lima asas yakni agama, jiwa, keturunan akal, maupun harta benda. Hal tersebut agama menjadi pertama dalam kedudukannya daripada jiwa. Namun, kepentingan jiwa lebih diutamakan daripada akal, sedangkan akal lebih diperlukan daripada keturunan, sementara keturunan lebih penting daripada harta. Masalah yang lima ini paling kuat menurut Imam al-Ghazali. Contohnya dalam menentukan suatu hukum pada orang zina agar menjaga keturunannya, wajib qisas pada seorang pembunuh agar bisa menjaga nyawanya, hukum had bagi orang yang minum arak agar memelihara akal, pun juga hukum mendera bagi pencuri dan yang merusak kuburan agar menjaga kebutuhan manusia di dunia.
- b. Al-Maslahah al-Hajiyyat, yakni Urgensi yang dibutuhkan manusia untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang bisa membuat kesempitan dengan ketidakadaannya. Namun tidak menjadikan pincang pada hidup manusia seperti pada masalah dahuriyat akan tetapi bisa membawa kesulitan hidup manusia. Masalah ini akan ditemui pada ibadah, muamalah, keseksaan, maupun adat.<sup>90</sup> Contohnya dalam ibadah diberikan kemudahan seperti menunaikan shalat bisa qhasar maupun jama bagi para musafir maupun shalat bisa

---

<sup>90</sup> Journal, Guarantee, and Jaminan, "Penyelesaian Pembiayaan Macet Melalui Eksekusi Jaminan Berdasarkan Prinsip Syariah."

sambal duduk bagi yang tidak kuat berdiri. Pada adat diwajibkan mencari rezeqi halal baik dari sadang pangan dan papan. Pada muamalat diwajibkan memiliki akad-akad bermatlamat dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam hal perdagangn, kerjasama, sewa menyewa, memberikan anggunan dan sebagainya. Kemudian dalam keseksaan pada hak waris untuk menolak hukum hudud dengan dasar subhat dalam membalas pembunuh. Sehingga mashalahh hajiyyat ini bila tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan ketimpangan hidup, namun menyebabkan kesukaran maupun kesulitan saja. Hal ini masalah dahuriyyat lebih di kedepankan.

- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyyat, yakni masalah yang dimana jika ditinggalkann hanya tidak enak dipandnag saja tidak sampai kepada kepincangan hidup seperti pada masalah yang dahuriyyat, sebab hal ini diperlukan dalam memelihara marwah yang dikehendaki pada kebiasaan-kebiasaan yang baik dengan citra yang mulia.

*Imam al-Syatibi* dalam menentukan posisi masalah ada syarat berhujah dalam kitabnya al-I'tisam bahwa ada yang perlu diperlihara dalam menentukan masalah yakni:<sup>91</sup>

- a. Mestinya suatu masalah dapat diterima akal maupun logika, sebab ada factor rasional. Akan tetapi masalah harus diterima tanpa melihat alasan pada illat yakni pada aturan ibadah.
- b. Masalah ini tidak boleh bertentangan dengan syara maupun dalil qat'i. Sehingga masalah ini mesti beriringan dengan maqashdi Syariah secara global, juga mesti beriringan dengan

---

<sup>91</sup> Moh Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istibath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 82–98, 10.30868/am.v8i1.708.

masalah diperlukan oleh syara walaupun tidak ada dalil tersendiri.

- c. Masalah yang harus mengangkat kesukaran yang menekankan pada agama. Sehingga harus berdasarkan dalam memelihara masalah dahuriyyah.<sup>92</sup>

Dalam Penelitian ini teori *masalah* berfokus pada prinsip umum dalam hukum syariah yang menekankan pentingnya mencapai kemaslahatan (kebaikan) bagi masyarakat. Dalam konteks perbankan syariah, teori ini mendukung kebijakan *Cut Loss* dan restrukturisasi pembiayaan, karena langkah tersebut diharapkan dapat membantu bank dalam menjaga kesehatan finansial, mencegah kerugian lebih lanjut, dan pada saat yang sama memberi solusi bagi nasabah yang mengalami kesulitan.

*Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk masalah:<sup>93</sup>

- a. *Jalb al-manafi* (membawa manfaat) mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah SWT berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.

---

<sup>92</sup> Sahibul Ardi, "Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyyin," *An-Nahdhah* 10, no. 20 (2017): 233–258, <https://www.jurnal.staidarululumkandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/54>.

<sup>93</sup> H Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*, vol. 2 (Prenada Media, 2014).



- b. *Dar'u al-mafasid* (menghindari kerusakan) menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

## H. Konsep Ta'awun, Antaradhin, At- Tawazun, Tawassuth, Tasamuh

### 1. Ta'awun (Tolong-menolong)

Secara bahasa, ta'awun diartikan sebagai tindakan tolong-menolong dalam kebajikan.<sup>94</sup> Jadi, Ta'awun merupakan sebuah sikap atau tindakan tolong-menolong yang memiliki tujuan untuk membantu kepada kesesama umat. Dalam agama Islam, sikap ini juga telah dijelaskan dalam surah Al-Hujurat dan Al-Maidah ayat 10 yaitu:<sup>94</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ □

*“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.*

Firman Allah QS. al-Ma'idah ayat 2.<sup>95</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”.*

<sup>94</sup> Q.S Al-Hujurat/49:10

<sup>95</sup> QS. al-Ma'idah/5:2

Prinsip ta'awun atau tolong-menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwwah. Prinsip ta'awun atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal.<sup>96</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan ta'awun, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan.

## 2. Antaradhin (Kerelaan)

Antaradhin terdiri dari dua suku kata yakni 'an dan taradin.<sup>97</sup>

Dalam bahasa Arab, ketika kata ini dikaitkan dengan ilmu shorof, maka lafal ini mengikuti *wazan tafa'ala yakni taradhaya yataradhayu*. Maka dari itu kata taradhin mengandung makna

---

<sup>96</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (UGM press, 2018).

<sup>97</sup> Muhammad Nur Afif Afandy et al., "Concept of 'An-Taradhin Minkum in the Perspective of Qur'an and Hadith," *KnE Social Sciences* 2022 (2022): 285–296.

“saling” sesuai dengan faidah dari *wazan tafa’ala* yakni *musyarokah bainal itsnaini*.<sup>98</sup> Maka dapat diambil kesimpulan bahwa lafal *taradin* memiliki makna saling ridho. Kemudian untuk penambahan huruf ‘an menunjukkan bahwa *taradin* atau saling ridho tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul, bukan saling ridho dalam arti formal.

*Juhaya, S. Praja*, menjelaskan bahwa ‘an *taradin* termasuk salah satu prinsip mu’amalat yang berlaku bagi setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan mu’amalat harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk mu’amalat lainnya.<sup>99</sup>

Istilah *antaradhin* ini berdasarkan firman Allah (QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi;<sup>100</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya

<sup>98</sup> “Faidah Wazan Tafa’ala” لعفت (Muthawa’ah, Takalluf, Tolab, Shairurah, dll),” Belajar Ilmu Nahwu Shorof Tata Bahasa Arab Online,” <https://nahwusharaf.wordpress.com/belajar-ilal/wazan-fiil/faedah-faidah-wazan-tashrif-tasrif/faidah-wazan-tafaala-muthawaah-takalluf-tolab-shairurah-dll/>, diakses pada 09 Maret 2024.

<sup>99</sup> Mohammad Rusfi, “Antardhin Perdagangan, Dalam Perspektif Implikasinya, Kontemporer Dan Pemindahan Terhadap Kepemilikan Hak,” *Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama)* (2016): 116.

<sup>100</sup> QS. Surah An-Nisa/4:29

*kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*

Menurut Wahbah az-Zuhaili antaradhin (keridaan) adalah kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak (pihak yang berakad jual beli) tanpa ada penipuan, penyembunyian aib, unsur perjudian dan riba. Berdasarkan ayat ini antaradhin merupakan prinsip yang mesti ada dalam proses jual beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada mu’amalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabaddulul manfa’at*), atas dasar saling merelakan (antaradhin), saling menguntungkan (*murabbahah*), saling percaya mempercayai (*amanah*), dan bekerja sama (*musyarakah*) sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan maisir.<sup>101</sup>

Surah al-nisa ayat 29 sebagai dasar transaksi jual beli dalam masyarakat perlu dikaji lebih luas agar masyarakat bisa mengetahui hal yang sangat pokok dalamnya, selain untuk memajukan perdagangan dan menciptakan hubungan harmonis. Bahkan, mayoritas Ulama menafsirkan surah Al-nisa” ayat 29 dengan kebolehan melakukan perdagangan atas dua syarat, pertama perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara dua belah pihak. Kedua, tidak boleh bermanfaat satu pihak dengan merugikan pihak lain: tidak boleh saling merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Perdagangan harus dilindungi oleh suka sama suka/kerelaan di antara kedua belah pihak. Maksudnya, jangan melakukan praktek-praktek yang diharamkan dalam memperoleh

---

<sup>101</sup> Rusfi, “Antardhin Perdagangan, Dalam Perspektif Implikasinya, Kontemporer Dan Pemindahan Terhadap Kepemilikan Hak.”



harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang diisyaratkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli.<sup>102</sup>

### 3. *At-Tawazun*

Secara bahasa berarti seimbang atau keseimbangan (*ta'adul*). Kata ini berasal dari kata dasar; (a) *wazn* (al-mitsqal: berbobot/bernilai), misalnya *Dirham wazn* yaitu Dirham yang bernilai. *Tawazun* yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi, tegas dalam menyatakan prinsip yang membedakan antara *inhiraf* (*penyimpangan*) dan *ikhtilaf* (*perbedaan*). Nilai ini mengajarkan kepada manusia untuk bersikap seimbang atau serasi dalam berkhidmah, baik berkhidmah kepada Allah SWT, sesama manusia, dan alam (lingkungan hidupnya) serta dapat menyelaraskan kepentingan pribadi dan social (kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang).<sup>103</sup>

*Tawazun* atau *mizan* (*keseimbangan*) dan *al-'adalah* (*keadilan*) adalah dua buah konsep tentang *ekuilibrium* dalam Islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah *al-'adalah* atau keadilan sebagai manifestasi *tauhid* khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS An-Nahl ayat 90 tentang berlaku adil dan berbuat kebaikan:<sup>104</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

<sup>102</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 1 (Gema Insani, 1999).

<sup>103</sup> Akhmad Syahri, *Moderasi Islam Konsep Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran Di Perguruan Tinggi*, 2021.

<sup>104</sup> QS An-Nahl/16:90

*“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.*

Firman Allah QS ar-Rahman ayat 7-9 :<sup>105</sup>

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۖ  
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ  
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۚ

*“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.*

Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajibannya.<sup>106</sup>

Keseimbangan (*at-Tawazun*), yaitu keseimbangan diantara dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan, salah satu dari dua hal tersebut tidak bisa berpengaruh dengan sendirinya dan mengabaikan yang lainnya. Keseimbangan (*tawazun*) juga nampak diseluruh alam raya, seperti antara gelap dan terang, panas dan dingin, malam dan siang, kesemuanya itu berjalan dengan keseimbangan yang telah ditentukan.<sup>107</sup>

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) menurut *ibnu faris*, keseimbangan berasal dari kata "*al-waznu*" yang dapat dimaknai penyeimbangan, pelurusan (penyesuaian), dan kesungguhan

<sup>105</sup> QS ar-Rahman/55:7-9

<sup>106</sup> Shofia Mauizotun Hasanah and Romi Kurniawan, "The Concept of Islamic Corporate Governance," *Iqtishaduna* 10, no. 1 (2019): 31–54.

<sup>107</sup> Apip Nur, "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan," *Ijd-Demos* 4, no. 3 (2022): 1125–1136.

(istiqomah).<sup>108</sup> Sementara itu, *tawazun* bermakna memberi sesuatu akan haknya tanpa adanya penambahan atau pengurangan. Karena *tawazun* berarti keseimbangan dan keseimbangan berarti kesempurnaan, kesempurnaan berarti kebahagiaan. Prinsip keseimbangan dalam perbankan syariah mengacu pada suatu upaya untuk mencapai keharmonian antara berbagai sudut kepentingan. Dalam konteks ini, perbankan syariah mempertimbangkan beberapa aspek seperti aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan dalam setiap keputusan bisnis yang diambil. Prinsip keseimbangan juga mencakup aspek seperti pengendalian risiko dan pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai suatu bagian integral dari operasional perbankan syariah.<sup>109</sup>

Dalam penelitian ini *tawazun* dapat dimaknai sebagai keseimbangan dalam bertransaksi dan pengelolaan sumber daya. Dalam konteks *Non Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)*, penting bagi bank untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bank dan nasabah. Kebijakan seperti *Cut Loss* dan *restrukturisasi* perlu diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kedua belah pihak. Pendekatan yang seimbang akan membantu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara bank dan nasabah.

#### 4. Konsep Tawassuth

Secara bahasa *tawassuth* berarti tengah-tengah atau menengahi/moderasi (*I'tidal* atau *tawassath fi al-haq wa al-'adl*) dari kata dasar (a) *al-wasath* (sedang/pas), misal *Syai' wasath* yang artinya sesuatu yang sedang atau pas-pasan; (b) *al-awsath* (tengah-tengah),

<sup>108</sup> M E I Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syari'ah* (Deepublish, 2014).

<sup>109</sup> Luhur Prasetyo, *Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al-Syari'ah* (Penerbit NEM, 2022).

missal *Awsath al-syai'* yang artinya tengah di antara sesuatu. Di dalam QS. *Al-Baqarah: 143*, menyebut kata *Ummat Wasath* yang berarti ummat penengah.<sup>110</sup> *Tawasuth* adalah jalan tengah, atau berada di antara, dua perspektif, tidak terlalu keras/kejam (*fundamentalis*), dan terlalu bebas (*liberalism*). *Tawassuth* atau dalam Islam dikenal dengan nama wasathiyah memiliki makna yang berdekatan, sebagaimana dikatakan Ibnu Faris.<sup>111</sup> Huruf *waw, siin, dan tha'* dalam bentuk yang benar (tanpa huruf *'illat*) bermakna adil dan tengah. Dan sebaik-baik (seadil-adilnya sesuatu itu) adalah yang paling tengah atau yang di Tengah<sup>112</sup>

Menurut Najib Burhani Islam moderat atau sikap *tawasuth* adalah sebagai "*Mid position between liberalism and Islamism*", sebuah wujud keberislaman diri yang berada ditengah-tengah antara liberalism dan Islamisme.<sup>113</sup>

*Aristoteles* ialah seorang tokoh muda yang merupakan murid *Plato* dengan Filsafat Paripatetiknya. Dia mempelajari etika (*akhlak*) dengan sangat mendalam sehingga berpendapat bahwa tujuan akhir yang diusahakan dengan perbuatan manusia itu ialah kebahagiaan. Kebahagiaan tidak hanya diukur dari materi, tetapi lebih pada rasa bathin. Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa cara mencapai kebahagiaan tersebut adalah dengan mempergunakan kekuatan akal sebaik-baiknya.<sup>114</sup> Sebagai Pencipta teori "*tengahtengah*" atau serba

---

<sup>110</sup> Syahri, *Moderasi Islam Konsep Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran Di Perguruan Tinggi*.

<sup>111</sup> Ali Muhammad Shallabi, *Wasathiyah Dalam Al-Qur'an: Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Akidah, Syariat, Dan Akhlak* (Pustaka Al-Kautsar, 2020).

<sup>112</sup> Akhmad Syahri, "Nilai-Nilai Dan Sikap Moderasi Beragama Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Sanabil* 3 (2021).

<sup>113</sup> Babun Suharto and others, *Moderasi Beragama; Dari Indonesia Untuk Dunia* (Lkis Pelangi Aksara, 2021).

<sup>114</sup> Ahmad Amin, "Ilmu Akhlak (Terj.) KH Farid Ma" Ruf Dari Judul Asli "" (Al-Akhlak, 1977).



tengah mencotohkan keutamaan tengah-tengah antara dua keburukan. Seperti dermawan adalah tengah-tengah antara boros dan kikir, ini bersesuaian dengan ajaran Islam untuk “makan dan minumlah kalian tetapi jangan berlebih-lebihan”. Ksatria adalah pertengahan antara sikap penakut dan sembrono, Dalam hal idiologi misalnya tidak terlalu ekstrim kiri dan tidak pula ekstrim kanan. Oleh karena itu *Tawassuth* sebagai jalan tengah identik dengan *tawazun*.

Pandangan nilai *Tawassuth* banyak berdasar pada “*teori contoh*” dan dialog. Sebagaimana *Plato* yang tidak lain merupakan murid *Socrates* yang tersohor dan memiliki banyak pemikiran original. Salah satu buah pikirannya dalam *akhlak* termuat didalam bukunya yang terkenal yaitu “*Republik*”. Pandangannya terhadap *akhlak* berdasar pada “*teori contoh*” yang ia sampaikan. Jelasnya bahwa di belakang atau di dalam alam lahir ini ada alam bathin ialah alam rohani. Di dalam alam rohani itu juga memerlukan asupan makanan berupa ajaran-ajaran baik dan budi luhur.<sup>115</sup> Alam rohani perlu dibangun melalui peningkatan wawasan keagamaan dan amalan spiritualitas.

Dalam penelitian ini *tawassuth* dapat dirujuk pada prinsip *moderasi* dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, yang menekankan bahwa tindakan yang diambil harus seimbang dan tidak ekstrem. Dalam pengelolaan *Non Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)*, konsep ini relevan untuk menunjukkan bahwa bank perlu mengambil langkah-langkah yang moderat dan berpihak kepada nasabah dengan tetap mempertimbangkan aspek kesehatan finansial bank. Menerapkan prinsip *tawassuth* akan membantu bank untuk

---

<sup>115</sup> Hanif Tofiqurrohman, “Pendidikan Akhlak Di Era Millenial Bagi Siswa SMK Telkom Purwokerto Dan SMK TI Bina Citra Informatika Purwokerta,” *Pendidikan* (2020).

menghindari tindakan yang terlalu kaku atau terlalu longgar dalam menangani masalah pembiayaan.

## 5. Konsep Tasamuh

*Tasamuh* yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan maupun aspek kehidupan lainnya. *Tasamuh* berasal dari bahasa Arab yang berarti membiarkan sesuatu untuk dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Sedangkan toleransi berasal dari etimologi bahasa Perancis kuno yang ditarik dari bahasa latin “*tolerantia*”, yang berasal dari kata “*tolerare*” yang berarti bertahan atau memikul, yakni sikap atau sifat menghargai pendirian, baik berupa pandangan, pendapat, kebiasaan, maupun kepercayaan, orang lain yang bertentangan atau berbeda dengan miliknya. Toleransi menurut KBBI adalah 1) batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan; dan 2) penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja.<sup>116</sup>

Kata sifat dari *toleransi* adalah toleran. Toleran berarti bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), sikap/pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dengan demikian toleransi menunjuk pada adanya suatu kerelaan untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda.<sup>117</sup>

Bentuk akar dari kata *tasamuh*/toleransi mempunyai dua macam konotasi: “*kemurahan hati*” (Jud wa karam) dan “*kemudahan*” (*tasahul*). Dengan kata lain, *Tasamuh* yaitu mengakui dan menghormati perbedaan. Nilai ini mengajarkan kepada manusia untuk

<sup>116</sup> Wenny Oktavia Kaniah, Kity Karenisa, and Reza Zahrotunissa Tiara Prameswari, *KBBI Daring (Badan Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa)*, Badan Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 2017, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gim>.

<sup>117</sup> Ieni Lestari, “Pembentukan Akhlakul Karimah Dalam Buku Pendidikan Karakter Islam Karya Dr. Marzuki, M. Ag” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

bersikap toleran dan saling menghargai terhadap perbedaan, baik perbedaan pandangan (*cara berfikir*), tata busana (penampilan), dan harta. Terutama masalah yang bersifat *furu'iyah* dalam keberagamaan, keberagaman masyarakat dan kebudayaan.<sup>118</sup>

Setidaknya ada *dua macam tasamuh*. *Pertama*, tasamuh antar sesama manusia muslim yang berupa sikap dan perilaku tolong menolong, saling menghargai, saling menyayangi, saling menasehati, dan tidak saling mencurigai. *Kedua*, *tasamuh* terhadap manusia non muslim, seperti menghargai hak-hak mereka selaku manusia dan anggota masyarakat dalam satu negara. Toleransi didasarkan atas prinsip-prinsip: 1) bertetangga baik; 2) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; 3) membela mereka yang teraniaya; 4) saling menasehati, dan 5) menghormati kebebasan beragama.<sup>119</sup>

Didalam penelitian ini *tasamuh* mendorong toleransi dan pemahaman dalam interaksi sosial dan ekonomi. Dalam pengelolaan *Non Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)*, penerapan *tasamuh* dapat terlihat dalam keterbukaan bank dalam memberikan solusi kepada nasabah yang mengalami kesulitan. Melalui pendekatan ini, bank tidak hanya berfokus pada kepentingan finansial semata, tetapi juga berusaha untuk memahami situasi nasabah dan mencari jalan keluar yang baik bagi kedua belah pihak yang dapat menjaga hubungan jangka panjang

## **I. Fatwa Dewan Syariah Nasional**

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional : 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Syahri, "Nilai-Nilai Dan Sikap Moderasi Beragama Dalam Perspektif Pendidikan Islam."

<sup>119</sup> Ibid.

<sup>120</sup> DSN-MUI, "Fatwa DSN MUI-23," *Dewan Syariah Nasional MUI* (2002): 1–3, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>.

Bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah. Dalam hal nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS sering diminta nasabah untuk memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran tersebut. Untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam murabahah sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 130.<sup>121</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.*

Fatwa tentang potongan pelunasan dalam murabahah yaitu jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS

2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah).<sup>122</sup>

<sup>121</sup> QS. ali Imran/3:130

<sup>122</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al-Murabahah),” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 46 (2005): 1–4, <https://dsnemui.or.id/>.



Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 275.<sup>123</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*

#### Ketentuan Pemberian Potongan

- a. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
  - b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
  - c. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad
3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah.<sup>124</sup>

Tentang Pengelolaan Risiko Fatwa ini mengatur pengelolaan risiko dalam produk syariah, menekankan bahwa bank syariah harus mengelola risiko dengan baik, termasuk risiko gagal bayar atau *Non Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)*. Fatwa ini mendukung prinsip *tawazun* (keseimbangan) dalam pengelolaan risiko dan keuntungan, sehingga pembiayaan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan nasabah dan menghindari risiko yang berlebihan.

*Fatwa DSN MUI* secara umum menekankan bahwa tujuan

<sup>123</sup> QS. al-Baqarah ayat 275

<sup>124</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar,” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 47 (2005): 1–4, <https://dsnmu.or.id/>.

utama dari pembiayaan syariah bukan hanya untuk mengejar keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan keadilan ('adl) dan *kemaslahatan* (masalah) bagi semua pihak yang terlibat. Tingginya *Non Performing Financing (NPF)* dapat menjadi indikator bahwa prinsip-prinsip ini tidak diterapkan secara optimal. Pembiayaan yang terlalu fokus pada profit tanpa mempertimbangkan kemampuan bayar nasabah berpotensi menimbulkan masalah dan krisis kepercayaan, serta melanggar prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, untuk menurunkan *Non Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)*, Bank Syariah harus mengedepankan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan risiko dan pembiayaan, memastikan bahwa nasabah tidak diberatkan dan bahwa pembiayaan dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan.

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 153/DSN-MUI/VI/22 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo.<sup>125</sup>

Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo (PU-PMSJT) adalah pelunasan utang murabahah lebih awal dari jangka waktu yang disepakati.
- b. Murabahah adalah akad jual-beli dengan memberitahukan harga perolehan kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.
- c. At-Tamwil bi ql-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) adalah penyediaan dana oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang disalurkan dengan cara menyediakan barang untuk dijual kepada nasabah yang menggunakan akad Murabahah dengan pembayara tidak tunai.

---

<sup>125</sup> T I M Dsn-mui Sept, "Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo (PUPMSJT)," *Dsn-Mui*, no. 19 (2023): 1–16.

- d. Tsaman Naqdy adalah harga yang disepakati jika akad murabahah  
- dilakukan secara tunai.

Firman Allah QS. al-Ma'idah/5:1<sup>126</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad”.

## J. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan aktivitasnya secara konvensional yang mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan *bank syariah* adalah bank yang menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>127</sup>

**Tabel 2.2**

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

No	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Dasar Aturan : Bank Indonesia	Dasar Aturan : Bank Indonesia & Dewan Syariah Nasional
2	Akad Dengan Nasabah : Perjanjian Kredit	Akad Dengan Nasabah : Akad Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah & Qardh.
3	Object di biayai : Halal & non halal	Object Di Biayai : Halal & Bermanfaat (Tidak Mudharat)
3	Sumber Pendapatan Bank : Bunga Bank & Fee	Sumber Pendapatan Bank : Margin, Bagi Hasil & Ujroh
4	Analisa usaha nasabah : Analisa Bisnis & Prudential	Analisa Usaha Nasabah : Analisa Bisnis , Prudential & Syariah
5	Aplikasi legal : hukum positif	Aplikasi legal : hukum positif &

<sup>126</sup> QS. al-Ma'idah/5:1

<sup>127</sup> Tim Bank Mega Syariah, “Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional,” *Megasyariah*, accessed May 18, 2025, <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional>.

		syariah
6	Penjaminan dana : dijamin jika suku bunga bank lebih kecil dari suku bunga b	Penjaminan dana : dijamin walaupun eq.rate bagi hasil lebih besar , sama atau lebih kecil dari suku bunga BI (sbi)
<i>Perbedaan Yang Utama Adalah : Cara / Proses Dalam Bisnis, Mind Set dan Perilaku<sup>128</sup></i>		

## K. Nilai-nilai Perbankan Syariah

Prinsip Bank Syariah berlandaskan pada nilai-nilai fundamental yang meliputi keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). Nilai-nilai ini diimplementasikan dalam pengaturan dan operasional perbankan yang mengikuti Prinsip Syariah, yang dikenal sebagai Perbankan Syariah. Prinsip keadilan memastikan bahwa semua transaksi berlangsung secara adil dan transparan, kemanfaatan menjamin bahwa produk dan jasa perbankan memberikan manfaat bagi semua pihak, keseimbangan mengedepankan harmoni antara kebutuhan ekonomi dan sosial, serta keuniversalan mengajak semua umat manusia untuk mendapatkan manfaat dari sistem keuangan yang beretika.<sup>129</sup>

Prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan melalui fatwa oleh lembaga berwenang, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), berfungsi sebagai jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi umat Islam yang ingin menjalani aktivitas ekonomi sesuai dengan syariah Islam. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, negara memberikan jaminan atas penerapan prinsip syariah, yang menjadi landasan bagi pengaturan

<sup>128</sup> Ibid.

<sup>129</sup> Kepri Kemenag, “Undang-Undang Republik Indenosia Nomor 21 Tahun 2008,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 9 4*, no. 1 (1967): 763–773,



perbankan syariah, sebagai hasil dari fatwa yang dikeluarkan oleh ulama yang tergabung dalam MUI..<sup>130</sup>

**Tabel 2.3**

Nilai-nilai Bank Syariah

No	Adil	Seimbang	Manfaat	Universal
1	Memberikan sesuatu pada yang berhak	Seimbang Material & Spiritual	Kepatuhan Syariah (halal	Tidak Membedakan Suku , ras , agama Dan golongan Sesuai dengan Kerahmatan Semesta (rahmatan lil alamin)
2	Menempatkan sesuatu pada tempat nya	Seimbang Keuangan & Riil	Bermanfaat	Khusus hubungan Muamalah
3	Memperlakukan sesuatu sesuai posisinya	Seimbang Bisnis & Sosial	Membawa kebaikan (tidak mudharat)	

#### L. Kerangka Berfikir

Untuk menganalisis dan merancang strategi penyelesaian masalah *NPF* dan *WO* melalui metode *Cut Loss* dalam konteks Bank Mega Syariah KC Jambi. Kerangka berfikir akan melibatkan konsep *NPF* dan *WO*, serta peran Bank Mega Syariah KC Jambi dalam implementasi cut loss.


Pada penelitian ini akan dibahas konsep *NPF* dan *WO* sebagai masalah utama dalam perbankan syariah. Definisi dan pengklasifikasian *NPF* secara tepat akan dijabarkan, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap keuangan bank syariah. Selanjutnya, penelitian akan memperkenalkan metode *Cut Loss* sebagai pendekatan dalam

<sup>130</sup> Sri Pujiarti, "Fatwa MUI Dalam Perbankan Syariah Sudah Tepat Dan Proporsional," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, last modified 2022, accessed May 18, 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18473>.

penyelesaian masalah *NPF* dan *WO*. Keuntungan dan langkah-langkah implementasi *Cut Loss* akan diuraikan secara detail. Berikut dengan mekanisme pilihan penyelesaian yang ditawarkan.

**Gambar 2.1**

### Kerangka Berfikir



1. Penyelesaian Masalah Nasabah Non-Performing Finance (NPF) dan *Write Off* (WO). Penyelesaian masalah *NPF* dan *WO* menjadi prioritas penting untuk menjaga kesehatan finansial lembaga keuangan. *NPF* merujuk pada pinjaman yang tidak dibayar oleh nasabah, sedangkan *Write Off* adalah penghapusan utang yang dinyatakan tidak tertagih. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak lembaga keuangan menghadapi tantangan ini, yang menyebabkan berkurangnya *likuiditas* dan *profitabilitas*.

2. Koletibilitas dan Profitabilitas. Koletibilitas Merupakan kemampuan lembaga keuangan dalam menagih pinjaman atau kewajiban yang jatuh tempo. Semakin tinggi *koletibilitas*,<sup>131</sup> semakin baik kesehatan

<sup>131</sup> Luthfiana Basyirah and Moch. Cholid Wardi, "Penerapan POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Usaha Tabarak Di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*

finansial lembaga tersebut sedangkan profitabilitas mengacu pada kemampuan lembaga dalam menghasilkan laba. NPF dan WO yang tinggi dapat mengganggu aliran pendapatan dan mempengaruhi dasar modal operasional lembaga keuangan.

3. Penyelesaian melalui berbagai Strategi untuk mengurangi *Non Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)*, lembaga keuangan dapat menerapkan beberapa strategi berikut.
  - Restrukturisasi** Membuat kembali syarat pembayaran pinjaman agar lebih mudah bagi nasabah. Ini bisa meliputi pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu pinjaman, atau pengurangan pokok utang. Hal ini bertujuan untuk mendorong nasabah agar tetap memenuhi kewajibannya.
  - Rekondisi** Mengkondisikan kembali pinjaman berdasarkan kapasitas pembayaran nasabah. Misalnya, menyusun kembali proposal pembayaran atau menawarkan program bantuan bagi nasabah yang terkena dampak ekonomi.
  - Jual Jaminan Sukarela (JJSR)** Menawarkan opsi bagi nasabah untuk menjual aset yang dijadikan jaminan sebagai alternatif untuk membayar utang mereka. Strategi ini dapat membantu mengurangi nilai total *Non Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)* dan memberikan keleluasaan bagi nasabah.
  - Sita Jaminan** Jika nasabah tidak dapat membayar utang mereka, lembaga keuangan dapat melakukan sita jaminan sesuai ketentuan perjanjian pinjaman. Langkah ini membantu lembaga mendapatkan aset berharga sebagai pengganti utang yang gagal bayar.
  - Lelang Jaminan** Setelah melakukan sita, lembaga dapat melelang aset jaminan tersebut untuk mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan. Lelang harus dilakukan dengan transparansi untuk mendapatkan nilai pasar terbaik.
  - Cut Loss**

Menetapkan batasan pada jumlah kerugian yang bersedia ditanggung untuk melakukan 'write off' bagian tertentu dari utang yang tidak mampu dipulihkan. Ini dilakukan secara proporsional untuk melindungi kesehatan finansial lembaga.

4. Pengembalian Aset Bank dan Nasabah, Kepuasan Nasabah. Tujuan akhir dari semua langkah di atas adalah untuk mengembalikan aset kepada bank dan meningkatkan kepuasan nasabah. Ini dicapai dengan 1). Memastikan nasabah yang masih memiliki potensi untuk membayar utang merasa didukung dan mendapat solusi yang sesuai. 2). Melakukan komunikasi yang efektif dan transparan dengan nasabah untuk menjelaskan pilihan mereka dan konsekuensi dari *Non Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)*. 3). Mengedukasi nasabah tentang pengelolaan keuangan yang bijak agar terhindar dari masalah serupa di masa depan.

Dengan langkah-langkah di atas, lembaga keuangan tidak hanya dapat mengurangi *Non Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)*, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah, menjaga reputasi perusahaan, dan meningkatkan produktivitas serta profitabilitas jangka panjang.

Kemudian dalam mengurai permasalahan *wanprestasi* nasabah *Non Performing Financing (NPF)* dan *Write Off (WO)* pada Bank Mega Syariah. lebih gencar melakukan mediasi dengan pendekatan Ta'awun (tolong menolong) Agar Nasabah dan Bank Mega Syariah mendapatkan Aset nya Kembali.


Dalam penelitian ini akan melibatkan konsep cut loss sebagai strategi penanganan NPF dan WO. Definisi cut loss dan akan dijelaskan beserta alasan mengapa metode tersebut dapat menjadi solusi efektif. Metode untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas cut loss dalam mengembalikan aset bank dan nasabah juga akan



dianalisis. Selanjutnya, peran Bank Mega Syariah dalam penyelesaian masalah NPF dan WO akan dibahas. Profil dan strategi yang dijalankan oleh bank dalam mengelola NPF dan WO, termasuk peran pihak internal dan eksternal dalam pelaksanaan cut loss. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi cut loss oleh Bank Mega Syariah juga akan dikaji dengan menggabungkan konsep NPF dan WO, metode kualitatif, serta peran Bank Mega Syariah dalam pengembalian aset bank dan nasabah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan rekomendasi bagi perbankan syariah dalam menangani masalah NPF dan WO.

**Gambar. 2.2**

Risk Management (Siklus Pembiayaan)



Pada gambar 2.2 siklus pembiayaan itu dimulai dari *Perencanaan (Planning)*: Tahap ini melibatkan pengembangan strategi dan kebijakan untuk mengelola risiko dalam pembiayaan. Hal ini juga mencakup analisis pasar, identifikasi risiko, serta penetapan batasan risiko yang dapat diterima. Persentase analisis risiko yang dilakukan sebelum keputusan pembiayaan. Ketersediaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Jumlah pelatihan yang diberikan kepada karyawan tentang manajemen risiko. *Inisiasi Pembiayaan (Financing Initiation)* Deskripsi: Proses di mana

aplikasi pembiayaan dievaluasi dan keputusan dikeluarkan. Ini mencakup analisis kelayakan peminjam, penilaian jaminan, dan penetapan syarat pembiayaan. Tingkat persetujuan aplikasi pembiayaan. Waktu rata-rata untuk proses evaluasi dan persetujuan, Rasio peminjam yang memenuhi syarat versus yang tidak memenuhi syarat. *Pemeliharaan Akun (Account Maintenance)* Melibatkan pengawasan dan pengelolaan akun yang sudah dibiayai, termasuk monitoring pembayaran dan hubungan nasabah. Ini bertujuan untuk mengurangi risiko gagal bayar. Persentase akun yang dipantau secara berkala, Tingkat komunikasi dengan nasabah (frekuensi interaksi). Rasio pembayaran tepat waktu dari nasabah. *Penagihan (Collection)*: Proses aktif untuk mengumpulkan pembayaran dari nasabah. Ini termasuk pengiriman pengingat dan, jika perlu, tindakan hukum terhadap peminjam yang terlambat: Tingkat rasio collection (jumlah yang dikumpulkan vs jumlah yang terutang). Rata-rata waktu untuk menyelesaikan koleksi setelah jatuh tempo. Jumlah klien yang memerlukan penanganan khusus (misalnya, pengacara). *Penghapusan (Write Off)*: Proses di mana akun yang dianggap tidak tertagih dihapus dari laporan yang dapat diterima oleh perusahaan. Ini biasanya merupakan langkah akhir dalam proses penagihan. Persentase akun yang dihapus dibandingkan dengan total akun pembiayaan. Jumlah kerugian yang dicatat dalam periode tertentu. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mencapai penghapusan setelah akun dianggap tidak tertagih.